



SALINAN
HK

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 53 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 75 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pesawaran tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kabupaten Pesawaran dalam Provinsi Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4749);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan

- Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
 4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum, dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

- Memperhatikan:
- a. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/17/VII.03.15/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Trimulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - b. Keputusan Kepala Desa Nomor 08 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sinar Jati Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
 - c. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/015/VII.03.02/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kejadian Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

d. Keputusan . . .

- d. Keputusan Kepala Desa Nomor 9 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Batanghari Ogan Gedung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- e. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/012/VII.03.14/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kota Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- f. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/012/01/VII.03.03/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Rejo Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- g. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/03/KEP/VII.03.11/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Panca Bakti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- h. Keputusan Kepala Desa Nomor 19 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Sriwedari Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- i. Keputusan Kepala Desa Nomor 04 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Bumi Agung Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- j. Keputusan Kepala Desa Nomor 03 Tahun 2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gedung Gumanti Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- k. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/110/VII.03.07/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Kresno Widodo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- l. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/016/VII.06.12/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Mulyo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- m. Keputusan Kepala Desa Nomor 410.6/02/VII.03.09/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Margo Rejo Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- n. Keputusan Kepala Desa Nomor 140/007/VII.03.10/II/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gerning Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- o. Keputusan Kepala Desa Nomor 470/025/VII.03.05/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Gunung Sugih Baru Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;
- p. Keputusan Kepala Desa Nomor 800/016/VII.03.04/I/2023 tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Desa Negara Ratu Wates Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PESAWARAN TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Tegineneng Kabupaten Pesawaran untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA . . .

- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara (PPS) sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan pendukung kesekretariatan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kelurahan/Desa atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Susunan Keanggotaan Sekretariat PPS sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebanyak 3 (tiga) orang untuk masing-masing wilayah kerja Kelurahan/Desa yang terdiri atas 1 (satu) orang Sekretaris dan 2 (dua) orang staf sekretariat yang masing-masing staf membidangi urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum, serta urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu, sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEEMPAT : Tugas Sekretaris PPS sebagaimana tersebut dalam Pasal 72 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah sebagai berikut:
- a. Membantu pelaksanaan tugas PPS;
 - b. Memimpin dan mengawasi kegiatan Sekretariat PPS;
 - c. Melaksanakan tugas yang ditentukan oleh PPS;
 - d. Memberikan pendapat dan saran kepada PPS dalam rapat;
 - e. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh KPU Kabupaten/Kota, PPK, PPS dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KELIMA : Tugas staf Sekretariat PPS urusan teknis penyelenggaraan sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat, dan hukum.
- KEENAM : Tugas staf Sekretariat PPS urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu sebagaimana tersebut dalam Pasal 73 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 adalah menyiapkan urusan tata usaha, pembiayaan, administrasi PPS dan pertanggungjawaban keuangan, dan menyimpan bukti kas pembiayaan Pemilu untuk kegiatan

PPS, serta menyiapkan perlengkapan Pemilu beserta kelengkapan administrasi.

KETUJUH : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2023 dan 2024.

KEDELAPAN : Keputusan ini mulai berlaku untuk 14 (empat belas) bulan terhitung sejak tanggal ditetapkan tanggal 1 Februari 2023 sampai dengan 11 April 2024.

Ditetapkan di Gedong Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,


PUTRI RAMADANTI

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN
NOMOR 53 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA
PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN
TEGINENENG KABUPATEN PESAWARAN UNTUK PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	DESA
1.	MUHAMMAD ZUHRI	Sekretaris PPS	TRIMULYO
2.	ANDREAN IHWAN NURBOWO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SRI WAHYATI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	DEDE ARDIANSYAH	Sekretaris PPS	SINAR JATI
2.	SUHERMAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	FITRA ROMANSYAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SOLIH SA'ADI MARDIANTO	Sekretaris PPS	KEJADIAN
2.	HABIBI MUSYAHRAZT	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	MUHAMMAD IQBAL FARABI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	JUMINGAN	Sekretaris PPS	BATANGHARI OGAN
2.	DWI LESTIONO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	OKA SAPUTRA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HARI SANJAYA	Sekretaris PPS	KOTA AGUNG
2.	SOLIHIN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ROSIDA WATI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	AKHMAD RIADI	Sekretaris PPS	REJO AGUNG
2.	NUR HARDI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AGUS TINA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SURANTO	Sekretaris PPS	PANCA BAKTI
2.	TINTIN SUMARNI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ALPIAH MAULIDA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	PRAWOKO	Sekretaris PPS	SRI WEDARI
2.	YUSUP FERİYANTO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	

3.	ANITASARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	KHUSNUL MA'AF	Sekretaris PPS	BUMI AGUNG
2.	RIZALMAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	TITO FREDYANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SUNOTO	Sekretaris PPS	GEDUNG GUMANTI
2.	ANTON SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SUROTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	HARRY SYAHYUDHA	Sekretaris PPS	KRESNO WIDODO
2.	TARWOKO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	AYU LUTFI AZIZAH	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	ASTIN STIAJI	Sekretaris PPS	MARGO MULYO
2.	YUNIDA OCTA VIANI	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ANDI PRASETYO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

1.	JARWANTO	Sekretaris PPS	MARGO REJO
2.	YOYOK YUDO	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	ADI SETIAWAN	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	JEJEH EFENDI	Sekretaris PPS	GERNING
2.	DIAN FINDO ASTRA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	SOFIAL ASHARI	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	SITI AISYAH	Sekretaris PPS	GUNUNG SUGIH BARU
2.	RADA LAILATUL HIKMAH	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	DODY PRATAMA	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	
1.	YOYOK BUDI SANTOSO	Sekretaris PPS	NEGARA RATU WATES
2.	RESTI DIANA	Staf Sekretariat urusan teknis penyelenggaraan Pemilu, partisipasi hubungan masyarakat dan hukum	
3.	HERWANTO	Staf Sekretariat urusan tata usaha, keuangan, dan logistik Pemilu	

Ditetapkan di Gedung Tataan
pada tanggal 1 Februari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PESAWARAN,

Ttd.

YATIN PUTRO SUGINO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KPU KABUPATEN PESAWARAN
KEPALA SUB BAGIAN HUKUM DAN SDM,

PUTRI RAMADANTI

